

PENERAPAN AKAD QARD PADA PRODUK TABUNGAN BPRS RAJASA**Lidya Sekar Sari^a, Abizar^b, Ruslaini^c**^a lidyasekar446@gmail.com, Universitas Muhammadiyah Lampung^b Universitas Muhammadiyah Lampung^c Universitas Muhammadiyah Lampung

(Submit : 11 Oktober 2023, Revised : 18 Oktober 2023, Accepted : 27 Oktober 2023)

ABSTRACT

Sharia Financial institutions both banks and non-banks, commonly use the Qard contract in financing products. However, it becomes uncommon when BPRS Rajasa utilizes the Qard contract in its savings products. This research aims to understand the background of BPRS Rajasa's use of the Qard contract in their savings products, the implementation of the Qard contract in savings products, and an Islamic economic review of the use of the Qard contract in BPRS Rajasa's savings products. This research employs a field research approach with a descriptive qualitative method. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. Data validation is conducted through source triangulation. The research results indicate the background for using the Qard contract in savings products at BPRS Rajasa is because they perceive the wadi'ah contract as pure custodianship (wadi'ah yad amanah). Additionally, BPRS Rajasa believes in the opinions of the four madhabs, which state that wadi'ah must be trustworthy. Implementing the Qard contract in savings products aligns with expectations since there is no promised profit. Members of BPRS Rajasa can withdraw their savings at any time, and BPRS Rajasa does not impose any administrative fees. Regarding the Islamic economic review regarding using the Qard contract in savings products, the Qard contract is specifically for fund disbursement products in the Quran, Hadith, and Ijma. Regarding the fatwa from DSN-MUI, it mentions the Qard contract specifically for fund disbursement products, only concerning the positions of creditor and debtor. In this case, the members become the creditors and BPRS Rajasa becomes the debtor.

Keywords : Qard Contract, Savings Products, BPRS Rajasa**ABSTRAK**

Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non-Bank umumnya menggunakan akad Qard pada produk pembiayaan. Namun, menjadi tidak lazim ketika BPRS Rajasa menggunakan akad Qard dalam produk tabungan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Latar belakang pihak BPRS Rajasa menggunakan akad Qard pada produk tabungan, Penerapan akad Qard pada produk tabungan, dan Tinjauan Ekonomi Islam terhadap penggunaan akad Qard pada produk tabungan BPRS Rajasa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau field research dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang penggunaan akad Qard pada produk tabungan di BPRS Rajasa, karena pihak BPRS Rajasa memahami akad wadi'ah sebagai titipan murni (wadi'ah yad amanah). Pihak BPRS Rajasa tidak mengenal istilah akad wadi'ah yad dhamanah. BPRS Rajasa juga menyakini pendapat empat mazhab yang menyatakan wadi'ah harus amanah. Penerapan akad Qard pada produk tabungan secara implementasi sudah sesuai karena tidak ada keuntungan yang diperjanjikan, anggota BPRS Rajasa dapat mengambil uang simpanan sewaktu-waktu dan pihak BPRS Rajasa tidak membebankan biaya administrasi. Tinjauan ekonomi Islam terhadap penggunaan akad Qard pada produk tabungan dalam Al-Qur'an, Hadis, Ijma, akad Qard khusus untuk produk penyaluran dana. Terkait fatwa DSN-MUI menyebutkan akad Qard khusus produk penyaluran dana, hanya terkait posisi kreditur dan debitur, dalam hal ini anggota menjadi kreditur dan pihak BPRS Rajasa menjadi debitur.

Kata Kunci : Akad Qard, Produk Tabungan, BPRS Rajasa**1. PENDAHULUAN**

Lembaga keuangan merupakan lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat melalui berbagai produk dan jasa yang ditawarkan. Lembaga keuangan terdiri atas Bank dan Non-Bank salah satunya adalah BPRS Rajasa .

BPRS Rajasa merupakan badan usaha yang didirikan oleh perorangan atau badan hukum yang berfungsi sebagai lembaga memenuhi kebutuhan anggotanya dan bertujuan untuk memajukan perekonomian para anggotanya yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 dengan asas kekeluargaan dan bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya (dari, oleh dan untuk anggotannya). Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967, BPRS Rajasa di Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau berstatus badan hukum BPRS Rajasa yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai badan usaha bersama yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, menyatakan bahwa BPRS Rajasa adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum dengan melandaskan berbagai kegiatannya yang berdasarkan prinsip BPRS Rajasa sekaligus sebagai gerakan-gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan (Burhanuddin, 2013).

Semangat umat Islam untuk bermuamalah secara telah memotivasi berdirinya BPRS Rajasa. BPRS Rajasa telah muncul pada awal Tahun 2010, dan sekarang beroperasi di Lampung Tengah. Anggota BPRS Rajasa terhitung Tahun 2020 berjumlah 596 orang. Dalam kegiatan penghimpunan dana (funding) BPRS Rajasa menggunakan akad Qard sebagai akad simpanan/tabungan. Anggota BPRS Rajasa menyimpan dana tabungan lalu dari dana simpanan/tabungan tersebut dikelola oleh pihak BPRS Rajasa dan digunakan untuk kegiatan jual beli barang secara angsuran dengan menggunakan akad murabahah, jadi dari dana simpanan/tabungan anggota yang dikelola oleh pihak BPRS Rajasa sebelum mereka menggunakan dana tersebut adanya kesepakatan terlebih dahulu antara anggota dengan pihak BPRS Rajasa bahwa dana tersebut dapat diambil oleh anggota kapanpun.

Lazimnya produk penghimpunan dana (funding) di lembaga keuangan menggunakan akad wadi'ah dan mudharabah. Namun, BPRS Rajasa justru menggunakan akad Qard yang mana akad tersebut sering digunakan dalam akad penyaluran dana (financing). Disini peneliti melihat akan ketidlaziman penggunaan akad yang digunakan oleh pihak BPRS Rajasa.

Adapun prosedur yang harus dilakukan ketika ingin menabung di BPRS Rajasa yaitu, pertama harus mengisi formulir serta menyerahkan kartu KTP atau KK sebagai syarat untuk menjadi anggota BPRS Rajasa terlebih dahulu, yang kedua setelah itu langsung masuk ke akad Qard dan apabila anggota ingin memilih menabung pada setiap produk tabungan walimah, qurban, pendidikan, haji dan umroh, langsung menyerahkan uang yang telah disepakati antara pihak BPRS Rajasa dengan anggota dengan nominal uang yang telah ditentukan pada awal akad tersebut. Setelah itu untuk menabung bulan selanjutnya anggota bebas menyetorkan nominal uangnya, serta adanya bayar iuran pokok, dan wajib pada setiap anggota BPRS Rajasa. Jadi proses terlaksananya pada setiap produk tabungan itu semuanya sama.

Adapun jenis produk tabungan di BPRS Rajasa terdiri atas produk tabungan umum (tidak disebutkan jenis tabungan) dan produk tabungan spesifik, (disebutkan jenis tabungan seperti tabungan walimah, qurban, pendidikan, umroh dan haji). Maka dilihat dari definisi pengertian akad Qard pada Lembaga Keuangan adalah akad penyaluran dana kepada nasabah atau pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan (Huda & Heykal, 2010).

2. TINJAUAN PUSTAKA

Qard adalah pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman dana yang diterimanya tersebut pada waktu yang telah disepakati baik secara sekaligus maupun cicilan dan jangka waktu tertentu (Soemitra, 2009). Qard sebagai salah satu instrument keuangan dalam Islam telah diimplementasikan di beberapa lembaga keuangan, diantaranya keuangan tersebut adalah Bank, Baitul Mal Wal Tamwil, dan Simpan Pinjam. Implementasi Qard di Bank sebagaimana telah dimaklumi bahwa produk perbankan itu dapat dipilah kepada dua bagian, yakni pengerahan dana dari masyarakat. Diantaranya produk perbankan adalah pembiayaan Qard (Januari, 2010).

Konsep akad Qard jika ditinjau dalam Ekonomi Islam dapat dipahami melalui yaitu: Al-Qur'an, Hadis, Ijma, dan Fatwa Dewan Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama dalam konsep Qard dapat ditemui dalam Al-Qur'an, surah Al-Maidah ayat 2, surah Al-Baqarah ayat 282, surah Al-Hadid ayat 11, dan surah Al-Baqarah ayat 245.

Selain dari Al-Qur'an dan Hadis, para ulama juga menyepakati bahwa Qard boleh dilakukan, kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini. Islam adalah Agama yang sangat memerhatikan segenap kebutuhan umatnya (Fatoni, 2010).

Maka dari itu selain sumber hukum dari Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma, pada akad Qard terdapat juga sumber hukum yang diatur oleh Fatwa Dewan Nasional. Berdasarkan Fatwa Dewan Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001. Tentang Qard disebutkan oleh lembaga keuangan bahwasanya akad Qard digunakan dalam penyaluran dana adalah suatu pinjaman yang diberikan oleh Bank kepada nasabah serta nasabah wajib mengembalikan dana tersebut pada Bank dengan jangka waktu yang telah ditentukan dari awal (Barlinti, 2010).

BPRS Rajasa merupakan kumpulan orang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi melalui usaha yang dijalankan anggota sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa BPRS Rajasa. BPRS Rajasa adalah perusahaan yang berorientasi pada tercapainya pengguna jasa bukan kumpulan modal seperti halnya badan usaha lainnya yang berorientasi kepada investor. Meskipun modal bukan satu-satunya jalan untuk mencapai tujuan BPRS Rajasa (Burhanuddin, 2013).

Dasar hukum tentang koperasi syariah telah ditentukan berdasarkan, Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah menteri Negara koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia, serta Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.35.2/PER/M.KUKM/X2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah (Sholihin, 2011).

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Agusni Salim Tahun 2017 dengan judul "Pengelolaan Dana Qardul Hasan (Studi pada BMT Ahsanu Amala Sekumpul)". Penelitian ini terfokus bertujuan untuk mengungkap permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan dana produk pembiayaan Qardul Hasan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan yaitu: permasalahan yang sering terjadi adalah macet dalam pembayaran angsuran, dan permasalahan yang sulit diatasi adalah peminjam kabur, sakit, dan usahanya bangkrut, tindakan yang dilakukan pihak pengelola dana produk Qardul Hasan dalam mengatasi permasalahan tersebut yaitu mendatangi peminjam, melihat perkembangan usahanya, maka tindakan terakhir yang akan dilakukan BMT Ahsanu Amala Sekumpul yaitu dengan cara menghapuskan dana tersebut (Salim, 2017). Adapun relevansi penelitian ini terhadap penelitian peneliti adalah memiliki keterkaitan pada penggunaan dalam konsep akad Qardul Hasan.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dengan metode kualitatif dimana peneliti adalah sebagai instrument, dan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara tiranggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Peneliti juga menetapkan Anggota BPRS Rajasa dan Direksi BPRS Rajasa sebagai informan dalam penelitian ini. Untuk mengetahui teknik pengambilan sampel data pada subjek ini peneliti menggunakan teknik penggunaan Purposive Sampling. Objek pada penelitian ini adalah Penerapan Akad Qard pada produk Tabungan di BPRS Rajasa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu teknik observasi, teknik wawancara, teknik dokumentasi. Analisis data merupakan proses penyusunan data untuk diinterpretasi, penyusunan data berarti klasifikasi data dengan data tertentu. Pada analisis data secara sistematis dilakukan dengan empat langkah yaitu Data Collection atau koleksi data, Data Reduction, Data Display (penyajian data), Conclusion Drawing.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Latar Belakang Pihak BPRS Rajasa Menggunakan Akad Qard Pada Produk Tabungan di BPRS Rajasa

Berdasarkan hasil wawancara dan seluruh data-data yang peneliti dapat dari hasil observasi yang akan dilakukan analisis data dengan menggunakan semua kajian teori dari kajian pustaka, maka dari itu peneliti menganalisis hasil dari penelitian yang sesuai pada rumusan masalah yaitu, pertama yang mengenai latar belakang pihak BPRS Rajasa menggunakan akad Qard pada produk tabungan di BPRS Rajasa

Latar belakang penggunaan dalam akad Qard pada produk tabungan di BPRS Rajasa yaitu memiliki alasan utama karena pada penggunaan akad Qard ini pihak BPRS Rajasa bisa menggunakan dana tabungan yang ditabungkan oleh anggota BPRS Rajasa dengan seijin anggota BPRS Rajasa bahwa dari dana tabungan yang mereka tabungkan itu digunakan oleh pihak BPRS Rajasa dengan tujuan agar bisa membantu pihak BPRS Rajasa dalam menjalankan usahanya seperti untuk menambah modal BPRS Rajasa

dan juga apabila ada pembiayaan besar di BPRS Rajasa pihak BPRS Rajasa bisa meminta bantuan ke anggota BPRS Rajasa untuk menghutangkan dari dana tabungan mereka, pihak BPRS Rajasa juga menyatakan dalam penggunaan akad Qard, bahwa yang menjadi kreditur itu anggota BPRS Rajasa sebagai pemberi pinjaman kepada pihak BPRS Rajasa yang jadi debitur sebagai penerima pinjaman dari akad Qard tersebut. Maka dari itu pihak BPRS Rajasa tidak perlu lagi mencari modal ke lain, sehingga dengan adanya anggota BPRS Rajasa yang menghutangkan dana tabungannya pihak BPRS Rajasa bisa menjalankan usahanya.

Berdasarkan analisis dari peneliti bahwa BPRS Rajasa melakukan penggunaan akad Qard pada produk tabungan, sedangkan lazimnya dalam lembaga keuangan itu akad tabungan menggunakan akad wadi'ah (khususnya wadi'ah yad dhamanah) atau mudharabah, hasil wawancara peneliti dengan pihak BPRS Rajasa awalnya menerapkan akad wadi'ah hanya saja karena terdapat biaya administrasi tiap bulannya dari dana titipan sehingga membebankan dari sisi anggota BPRS Rajasa dan juga menyebabkan pihak BPRS Rajasa tidak dapat mengelola dari dana titipan anggota BPRS Rajasa. Maka berdasarkan keputusan bersama dari semua pengurus BPRS Rajasa mereka sepakat menggunakan akad Qard dalam produk tabungan. Sedangkan pihak BPRS Rajasa memahami akad wadi'ah sebagai titipan murni, dan tidak mengenal wadi'ah yad dhamanah sebagaimana dipraktekkan Lembaga keuangan pada umumnya. Peneliti melihat bahwa menurut pemahaman pihak BPRS Rajasa tentang akad wadi'ah bahwa mereka beranggapan akad wadi'ah harus amanah.

Disini peneliti menghubungkan dengan pendapat pihak BPRS Rajasa mengapa mereka tidak menggunakan akad wadi'ah dalam produk tabungan mereka yang sebagaimana mestinya, peneliti mengutip pendapat dari Ustadz Nur sebagai Dewan di BPRS Rajasa. Ustadz Nur mengatakan, pada saat nasabah menyerahkan uang tabungannya di bank, secara aturan bank dibenarkan untuk menggunakan uang itu sekalipun tanpa meminta izin nasabah. Bahkan nasabah tidak boleh membatasi bank untuk menggunakan uang itu. Sehingga dengan kenyataan ini, uang yang diserahkan nasabah ke bank bukan wadi'ah. Jika disebut wadi'ah, berarti bank menyalah gunakan amanah, sehingga akad yang paling tepat untuk digunakan kegiatan menabung di bank adalah utang. Dana itu dimanfaatkan di bank, dan bank siap menggunakan resiko apapun terhadap uang nasabah. Karena itu, ketika nasabah menabung di bank hakekatnya sedang memberi utang ke bank. Ustadz Nur adalah merupakan sebagai Dewan di BPRS Rajasa, pernyataan Dewan dari pihak BPRS Rajasa berpendapat bahwa akad wadi'ah itu adalah akad titipan murni dimana pihak yang menerima titipan tersebut harus amanah dan tidak ada bagi yang menerima titipan barang atau uang itu untuk dikelola sebagaimana yang telah terjadi lembaga keuangan saat ini khususnya di bank, maka dari itu tidaklah tepat jika itu dikatakan sebagai akad wadi'ah. Karena pada dasarnya nasabah memberi pinjaman ke pada bank dengan jaminan bank siap menanggung resiko apapun yang terjadi dari dana nasabah tersebut maka yang lebih tepatnya akad itu adalah piutang atau akad Qard, maka dari itulah alasan mengapa pihak BPRS Rajasa menggunakan akad Qard dalam produk tabungannya. Berdasarkan hasil observasi peneliti melihat bahwa pertama, Dewan di BPRS Rajasa bukanlah dibawah dari DSN-MUI, jadi seharusnya Dewan di BPRS Rajasa harus bersertifikat DSN-MUI, yang kedua hasil wawancara dengan Dewan BPRS Rajasa, mereka menyebutkan bahwa BPRS Rajasa ternyata belum terdaftar di Dewan BPRS Rajasa khususnya untuk BPRS Rajasa.

Maka dari itu dengan adanya akad Qard yang digunakan oleh pihak BPRS Rajasa ini pada produk tabungan, pihak BPRS Rajasa bisa meminta pinjaman uang dari anggota BPRS Rajasa sehingga bisa membantu pihak BPRS Rajasa dalam menjalankan usahanya dan juga bisa saling membantu sesama anggota BPRS Rajasa yang lainnya. Peneliti melihat didalam Pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan yang mendefinisikan tabungan sebagai simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip, sedangkan didalam Undang-undang No.91 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha BPRS Rajasa Jasa Keuangan dalam produk simpanan hanya bisa menggunakan akad wadi'ah atau mudharabah selama itu tidak bertentangan dengan prinsip. Maka dari itu peneliti menyimpulkan bahwa sesuai dengan Undang-undang No. 91 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha BPRS Rajasa Jasa Keuangan, dalam Undang-undang ini menyebutkan bahwa yang digunakan dalam produk tabungan/simpanan menggunakan akad wadi'ah dan mudharabah dalam produk tabungan. Akan tetapi kembali lagi ke pendapat Dewan BPRS Rajasa yang menyatakan bahwa untuk akad yang digunakan oleh BPRS Rajasa itu berdasarkan dari Anggaran Rumah Tangga (ART) BPRS Rajasa tersebut. Walaupun pihak Dewan BPRS Rajasa menyatakan bahwa memang akad Qard lazimnya di lembaga keuangan digunakan

untuk produk penyaluran dana. Dan biasanya untuk penghimpunan dana akad yang lazim adalah dalam produk tabungan itu menggunakan akad wadi'ah atau mudharabah. Namun, peneliti sampai pada satu kesimpulan bahwa belum tersedianya pernyataan di perbolehkan akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip di Undang-undang No. 91 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Jasa Keuangan.

4.2. Penerapan Akad Qard Pada Produk Tabungan di BPRS Rajasa

Penerapan akad Qard di BPRS Rajasa ternyata memiliki ketentuan persyaratan secara khusus yang diperoleh peneliti saat melakukan wawancara dan observasi, BPRS Rajasa memberikan persyaratan ke anggota BPRS Rajasa apabila mereka ingin menjadi salah satu anggota BPRS Rajasa, pihak BPRS Rajasa memberikan persyaratan bagi anggotanya dengan membawa KTP, KK, pas foto, dan mengisi data formulir. Setelah menjadi anggota BPRS Rajasa, pihak BPRS Rajasa meminta anggota untuk memilih jenis-jenis akad apa yang anggota BPRS Rajasa ingin ambil sesuai dengan kebutuhan anggota BPRS Rajasa, sedangkan khusus untuk jenis produk tabungan anggota BPRS Rajasa menabungkan uangnya sesuai dengan kemampuan anggota, setiap anggota BPRS Rajasa juga adanya iuran pokok dan wajib setiap bulannya minimal 50 ribu perbulannya. Anggota BPRS Rajasa pun memahami bahwa akad Qard tersebut adalah akad piutang atau pinjam meminjam, dan anggota BPRS Rajasa pun tahu bahwa akad yang biasa digunakan dalam produk tabungan itu wadi'ah atau mudharabah. Jadi hasil wawancara dengan pihak BPRS Rajasa dan anggota BPRS Rajasa di BPRS Rajasa mengenai penerapan akad Qard pada produk tabungan itu secara penerapannya pada akad Qard sudah sesuai dimana anggota BPRS Rajasa tidak mendapatkan keuntungan karena anggota BPRS Rajasa hanya ingin mendapatkan pahala dari akad Qard tersebut.

Mekanisme akad Qard yang di terapkan oleh pihak BPRS Rajasa kepada anggota BPRS Rajasa, disini peneliti meninjau dari mekanisme akad Qard yang terdapat dilembaga keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman (Qard) kepada nasabah berdasarkan kesepakatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BPRS Rajasa menurut Bapak Isa, Purwa dan Makrif, bahwa yang bertindak sebagai pemberi pinjaman kepada pihak BPRS Rajasa yaitu anggota BPRS Rajasa, peneliti melihat bahwa yang dimaksud oleh pihak BPRS Rajasa dimana kebalikannya dari akad Qard tersebut. Yang bertindak sebagai pemberi pinjaman anggota BPRS Rajasa dan yang menerima dana pinjaman itu adalah pihak BPRS Rajasa. Antara pihak BPRS Rajasa dengan anggota BPRS Rajasa, bersepakat bahwa uang yang mereka tabungkan itu (anggota BPRS Rajasa) bisa dikelola oleh pihak BPRS Rajasa dengan ketentuannya apabila anggota BPRS Rajasa menginginkan uang tabungan maka pihak BPRS Rajasa siap mengembalikan uang tabungan.
- b. Bank dilarang dengan alasan apapun untuk meminta pengembalian pada dana pinjaman melebihi dari jumlah nominal yang sesuai dengan akad. Berdasarkan dari mekanisme yang ada dilembaga keuangan, menurut pendapat pihak BPRS Rajasa bahwa dari dana yang dipinjamkan oleh anggota BPRS Rajasa, itu tidak adanya kelebihan dan kekurangan dari uang tabungan anggota BPRS Rajasa.
- c. Bank dilarang untuk membebankan biaya apapun atas penyaluran pembiayaan atas dasar Qard, kecuali biaya administrasi dalam batas kewajaran. Dalam penerapan atau mekanisme yang diterapkan oleh pihak BPRS Rajasa kepada anggota BPRS Rajasa tidak adanya biaya administrasi apapun yang dibebankan kepada anggota BPRS Rajasa tersebut.
- d. Pengembalian jumlah pembiayaan atas dasar Qard, harus dilakukan oleh nasabah pada waktu yang telah disepakati. Untuk pengembaliannya dana yang pihak BPRS Rajasa pinjam dari anggota BPRS Rajasa, itu berdasarkan kesepakatan bahwa apabila anggota mengambil uang tabungannya maka pihak BPRS Rajasa siap mengembalikan pinjaman dari dana tabungan anggota BPRS Rajasa.
- e. Dalam pembiayaan mengembalikan sebagian atas seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka Bank dapat memberikan sanksi sesuai dengan dalam rangka pembinaan nasabah. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BPRS Rajasa peneliti melihat untuk peminjaman dalam akad Qard ini tidak adanya pengembalian atau kewajiban dalam jangka waktu tertentu. Namun hanya jika anggota menginginkan dana tabungannya, maka pihak BPRS Rajasa harus siap mengembalikan uang tabungan anggota BPRS Rajasa tersebut.

Jadi anggota BPRS Rajasa sangat memahami ketika menggunakan akad Qard mereka tidak mendapatkan keuntungan dan sesuai dengan pernyataan mereka bahwa yang diharapkan hanya tabungan/simpanan yang bebas dari riba dan dapat menolong anggota BPRS Rajasa yang lain. Untuk pengambilan tabungan anggota BPRS Rajasa bisa mengambil sewaktu-waktu anggota BPRS Rajasa perlu dengan jumlah nominal sesuai dengan yang ditabungkan anggota BPRS Rajasa.

Berdasarkan analisis dari peneliti, penerapan pada akad Qard tersebut adalah sebagaimana yang sudah peneliti paparkan di atas bahwa konsep Qard yang diterapkan oleh pihak BPRS Rajasa itu sudah sesuai dimana dari pihak BPRS Rajasa ternyata memang benar tidak ada penambahan atau pun pengurangan dari dana tabungan anggota BPRS Rajasa serta pihak BPRS Rajasa juga tidak menjanjikan keuntungan apapun di awal dari dana tabungan anggota BPRS Rajasa tersebut. Dan anggota BPRS Rajasa paham bahwa anggota BPRS Rajasa tidak mendapatkan keuntungan apa pun dari dana yang mereka pinjamkan ke pihak BPRS Rajasa, selain alasan keamanan dana dan mengharapkan pahala karena membantu anggota BPRS Rajasa lain. Jadi peneliti sampai pada satu kesimpulan bahwa didalam lembaga keuangan biasanya menjadi kreditur itu pihak bank dan menjadi debitur nasabah dalam penggunaan akad Qard, tetapi di BPRS Rajasa justru menjadi tidak wajar, dimana pihak BPRS Rajasa dalam menerapkan akad Qard yang menjadi kreditur anggota BPRS Rajasa, sedangkan yang menjadi debitur pihak BPRS Rajasa. Sehingga peneliti melihat posisi kreditur dan debitur dalam akad Qard yang digunakan oleh pihak BPRS Rajasa belum tepat karena peneliti menyandarkan berdasarkan fatwa DSN-MUI yang menyebutkan bahwa dalam akad Qard yang memberi pinjaman adalah pihak bank dan yang menerima pinjaman yaitu nasabah. Jadi peneliti menilai seharusnya lebih tepatnya yang diterapkan oleh BPRS Rajasa dalam penggunaan akad Qard seharusnya yang memberi pinjaman pihak BPRS Rajasa bukan dari anggota BPRS Rajasa dan pihak BPRS Rajasa.

4.3. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penggunaan Akad Qard Pada Produk Tabungan Di BPRS Rajasa

Tinjauan ekonomi Islam terhadap penggunaan akad Qard dalam produk pendanaan atau tabungan terhadap lembaga non-bank seperti BPRS Rajasa. Pada lembaga keuangan akad Qard diartikan sebagai produk pembiayaan dimana itu biasa dilakukan dalam bentuk transaksi pinjam meminjam yang dengan syarat peminjam bersedia mengembalikan dari dana uang pinjaman tersebut dikembalikan dengan jumlah uang nominal yang sama dan dikembali pada jangka waktu yang telah ditentukan ketika terjadi pada awal akad. Berdasarkan analisis dari peneliti, disini peneliti menghubungkan atau memaparkan bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap penggunaan akad Qard pada produk tabungan. Maka dari itu konsep teori dalam ekonomi Islam Qard secara bahasa berarti qath (potongan) dimana harta diletakkan kepada peminjam sebagai pinjaman, karena muqridh (pemberi pinjaman) memotong sebagian harta. Menurut Wahbah Al-Zuhayli, Qard berarti pemilikan sesuatu pada yang lain, yang dalam penggantiannya tidak ada kata tambahan. Qard adalah pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman dana yang diterimanya tersebut pada waktu yang telah disepakati baik secara sekaligus maupun cicilan dan jangka waktu tertentu melihat dari Fatwa Dewan yang berdasarkan Fatwa Dewan Nasional Nomor 19/DSN- MUI/IV2001 tentang Qard disebutkan oleh lembaga keuangan bahwasanya akad Qard digunakan dalam penyaluran dana yang dimaksud disitu adalah suatu pinjaman yang diberikan oleh Bank kepada nasabah serta nasabah wajib mengembalikan dana tersebut pada Bank dengan jangka waktu yang telah ditentukan dari awal, maka dengan ini Fatwa Dewan Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menimbang bahwa:

- a. Bahwa Lembaga Keuangan disamping sebagai lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal.
- b. Bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh Lembaga keuangan adalah penyaluran dana melalui prinsip Qard, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada Lembaga keuangan pada waktu yang telah disepakati oleh Lembaga keuangan dan nasabah.
- c. Bahwa agar akad tersebut sesuai dengan Islam, DSN memandang perlu menetapkan Fatwa tentang akad Qard untuk dijadikan pedoman Lembaga keuangan.

Berdasarkan rukun dan syarat akad Qard pihak BPRS Rajasa sudah memenuhi rukun dan syarat bahwa di rukun akad Qard itu adanya dua orang yang berakad yang terdiri dari yang memberikan utang

(muqaridh) dan (muqataridh) orang yang berutang, barang yang dipinjamkan, dan sighth ijab qabul, sedangkan untuk syarat pihak BPRS Rajasa sudah memenuhi syarat, maka dari itu pihak BPRS Rajasa sudah sesuai dengan rukun dan syarat pada akad Qard.

Peneliti juga menghubungkan didalam kegiatan perbankan dan kegiatan usaha BPRS Rajasa, bahwa untuk produk tabungan itu lazimnya menggunakan akad wadi'ah atau mudharabah, didalam lembaga keuangan akad wadi'ah itu terbagi menjadi dua jenis, pertama akad wadi'ah yad amanah yang berarti uang simpanan dari penyimpan tidak bisa dikelola karena sifatnya hanya menyimpan bukan untuk dikelola oleh penerima titipan, sedangkan yang kedua akad wadi'ah yad dhamanah adalah jenis akad yang sejini penyimpan bisa dikelola oleh pihak penerima titipan bahwa uang simpanan yang mereka tabungkan bisa dipergunakan, dan dengan ketentuan penyimpan tidak mendapatkan bagi hasil apapun dari dana simpanan tersebut. Namun pihak BPRS Rajasa berpendapat bahwa akad wadi'ah yad dhamanah itu hakikatnya Qard karena hal dalam hal ini didukung dengan dua karakteristik yang melekat dalam prinsip Qard. Pertama orang yang menerima pinjaman memiliki hak untuk melakukan transaksi atas dana tersebut, dengan catatan ia harus mampu mengembalikan dana tersebut ketika dibutuhkan pemilikinya, kedua dana yang dititipkan menjadi tanggung jawab mutlak penerima pinjaman (mustaqridh), ia berkewajiban untuk mengembalikan dana tersebut kepada pemilikinya. Dua karakteristik ini melekat dalam dana yang dititipkan nasabah kepada pihak perbankan. Dengan demikian tidaklah tepat jika dikatakan bahwa dana tersebut dititipkan berdasarkan prinsip wadi'ah, akan tetapi menggunakan prinsip pinjaman atau akad Qard. Maka dari itulah pihak BPRS Rajasa lebih menggunakan istilah akad Qard dalam produk tabungan BPRS Rajasa.

Maka berdasarkan pendapat pihak BPRS Rajasa ini, diperkuat dengan fenomena ini bisa dibandingkan dengan kasus yang pernah dialami oleh Zubair bin Awwam. Masyarakat Arab pada saat itu mendatangi Zubair untuk menitipkan harta kekayaannya, dengan tujuan untuk menjaga dan memeliharanya. Akan tetapi Zubair tidak berkenan dan tidak rela menerima titipan tersebut, jika tidak diberi hak untuk mentransaksikannya, dengan catatan, Zubair akan menjamin harta tersebut kembali kepada pemilikinya. Dalam menerima harta tersebut Zubair tidak mengakuinya sebagai titipan belaka (wadi'ah), namun ia mengatakan tidak ini pinjaman, berdasarkan pernyataan ini, akad yang terjadi antara pemilik dana dengan Zubair adalah akad pinjam meminjam (Qard) bukan wadi'ah. Walaupun pemilik dana tidak pernah memiliki niat untuk membantu dan meminjamkan dananya kepada Zubair, selain hanya untuk dititipkan dan dijaga, tidak lebih. Sama halnya dengan penitipan dana pada pihak perbankan merupakan transaksi keuangan yang tidak bisa dihindari, karena masing-masing pihak mendapatkan masalah (keuntungan). Bagi pihak Bank, ia dapat melakukan investasi atas dana yang diterima, sedangkan nasabah mendapatkan rasa aman dan jaminan atas dana yang titipkan. Jika tidak ada jaminan ini, maka nasabah tidak berani untuk menitipkan dananya. Dengan demikian, akad yang tepat adalah akad Qard (pinjam meminjam), walaupun nasabah tidak berniat untuk memberikan pinjaman kepada pihak perbankan, tapi dalam ulama fiqih hal ini lebih tepat disebut dengan akad Qard. Maka peneliti menilai bahwa yang terjadi di BPRS Rajasa dalam penerapan akad Qard pada produk tabungan, bahwa yang terjadi disini pihak BPRS Rajasa lebih dominan menguasai dana pemberian anggota BPRS Rajasa, maka seharusnya yang lebih menguasai dana dari pinjaman anggota BPRS Rajasa harusnya pihak anggota BPRS Rajasa sendiri karena mereka yang memberi pinjaman ke pihak BPRS Rajasa sekaligus ke anggota BPRS Rajasa lainnya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa latar belakang pihak BPRS Rajasa menggunakan akad Qard pada produk tabungan di BPRS Rajasa, adapun alasan pihak BPRS Rajasa tidak menggunakan akad wadi'ah yad dhamanah dalam pada produk tabungan BPRS Rajasa, dari pihak BPRS RAJASA mereka memahami akad wadi'ah sebagai titipan murni, sedangkan untuk akad wadi'ah yad dhamanah pihak BPRS Rajasa tidak mengenal adanya akad wadi'ah yad dhamanah. Penerapan akad Qard pada produk tabungan di BPRS Rajasa, secara implementasi sudah sesuai dengan syariat Islam karena tidak ada kesepakatan keuntungan (bagi hasil atau bonus yang diperjanjikan) dan anggota BPRS Rajasa dapat mengambil uang yang disimpan kapanpun anggota menghendaki, serta pihak BPRS Rajasa tidak membebankan biaya administrasi kepada anggota BPRS Rajasa. Penggunaan akad Qard pada produk tabungan di BPRS Rajasa jika ditinjau dari ekonomi Islam dalam Al-Qur'an, Hadis, Ijma yang menyebutkan bahwa akad Qard digunakan untuk penyaluran dana, sehingga peneliti menilai akad Qard bisa dilakukan untuk produk penghimpunan dana (tabungan atau simpanan).

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agrosamdhyo, R. (2021). Implementasi Bauran Pemasaran Terhadap Produk Simpanan Pada PT. BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) Kantor Cabang Pembantu A. Yani Singaraja. Widya Balina, 6(1), 1-6.
- [2] Barlinti, Y. S. (2010). Kedudukan Fatwa Dewan Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia. Badan Litbang Diklat Kementerian Agama RI.
- [3] Burhanuddin. (2013). BPRS RAJASA dan Pengaturan di Indonesia. Maliki Press.
- [4] Fatoni, S. N. (2010). Pengantar Ilmu Ekonomi dilengkapi Dasar-dasar Ekonomi Islam.
- [5] Huda, N., & Heykal, M. (2010). Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis. Kencana.
- [6] Irawan, F. (2019). Determinan Konsumen Dalam Pembelian Rumah (KPR) Developer Syariah. Widya Balina, 4(1), 16-32.
- [7] Januari, Y. (2010). Fikih Lembaga Keuangan.
- [8] Mundir, A., & Fatimah, D. (2021). Peran Produk Rahn Dalam Penguatan Usaha Untuk Meningkatkan Pendapatan Nasabah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Kramat Cabang Jatiarjo Kecamatan Prigen Pasuruan. Widya Balina, 6(2), 210-225.
- [9] Salim, M. A. (2017). Pengelolaan Dana QARDul Hasan (Studi BMT Ahsanu Amala Sekumpul). Institut Agama Islam Negeri Antasari.
- [10] Sholihin, A. I. (2011). Pedoman Umum Lembaga Keuangan.
- [11] Soemitra, A. (2009). Bank dan Lembaga Keuangan. Prenadamedia Group.